



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bajak I, 14 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan pabrik roti, bertempat tinggal di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bajak I, 19 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sekarang sudah tidak diketahui lagi Alamatnya di wilayah RI (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 30 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2013, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/02/VII/2013,

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Juli 2013, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang berbunyi apabila saya :

1. Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau Jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, lahir pada tanggal 12 Agustus 2013, anak tersebut telah meninggal dunia;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dan pada akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah hal tersebut disebabkan :

1. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat harus hidup bergantung dengan orang tua Penggugat, akibat dari kejadian tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2014 yang disebabkan masih karena permasalahan diatas, dan setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

3. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan berita kepada Penggugat, serta Tergugat juga tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 2 bulan, dan sejak Tergugat pergi itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak tanpa memberi nafkah wajib selama 6 tahun 2 bulan, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, dan selain dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan (4) Penggugat tidak ridho atas pelanggaran tersebut maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Surat Keterangan yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.3, serta diparaf;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun

2013, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan saksi ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikarui ai anak 1 orang, namun sudah meninggal dunia;

- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah hal tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberikan nafkah Penggugat;

- Bahwa kemudian pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan mengirim nafkah serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa yang saksi lihat Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mengusahakan sendiri dengan bekerja sebagai karyawan pabrik roti;

- kler dan Tergugat harus hidup bergantung dengan orang tua Penggugat, akibat dari kejadian tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2013, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan saksi ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruii anak 1 orang, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah hal tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan mengirim nafkah serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mengusahakan sendiri dengan bekerja sebagai karyawan pabrik roti;
- kler dan Tergugat harus hidup bergantung dengan orang tua Penggugat, akibat dari kejadian tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya yang intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan ternyata pula subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 6 bulan, setelah itu sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dengan sebab Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah Penggugat, kemudian pada bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 6 tahun 2 bulan tanpa kembali dan memberikan nafkah serta saat pergi Tergugat juga tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, atas hal demikian Penggugat keberatan dan menganggap Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diuapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung sehingga menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti Tergugat sebagai warga Desa Bajak I sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung bukti P. 3, terbukti Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 20136 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R. Bg);

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan

lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari bukti tertulis tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dalam penilaian majelis saksi-saksi *a quo* berakal sehat dan disumpah (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dengan demikian keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan majelis selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Bajak I, hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, kedua saksi ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruii anak 1 orang, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan mengirim nafkah serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mengusahakan sendiri dengan bekerja sebagai karyawan pabrik roti;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2013, sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, yang bunyi atau maksudnya, apabila saya :
 1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
 2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
 3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
 4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Para Pihak tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, hidup rukun sekitar 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada akhir tahun 2013 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga memberikan nafkah Penggugat, kemudian pada bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, tanpa kembali dan memberikan nafkah Penggugat serta pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan hidupnya Penggugat mengusahakan sendiri bekerja sebagai karyawan pabrik roti;
- Bahwa Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik talak sebagaimana bunyi angka (1), (2) dan (4), yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha kemudian bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

بمقتضى اللفظ ■ عملا ومن علق طلا قا بصفة وقع بو جودها

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/ 3663/2001 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti, maka alasan Penggugat yang lain (pertengkaran) tidak dipertimbangkan majelis lebih lanjut dan di kesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNPB panggilan pertama P dan T | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | : Rp | 290.000,00 |

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)